

Sosialisasi Produk Hukum Tentang Undang-Undang Perlindungan Anak di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Tasikmadu Kabupaten Karanganyar

Itok Dwi Kurniawan¹, Ismawati Septiningsih²

^{1,2} **Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta**

e-mail : itokdwikurniawan@staff.uns.ac.id

Info Artikel

Masuk: 24/03/2023

Revisi: 25/03/2023

Diterima: 27/03/2023

Terbit: 01/04/2023

Keywords:

Child Protection, Law Enforcement, Legal Awareness

Kata Kunci :

Perlindungan Anak, Penegakan Hukum, Kesadaran Hukum.

P-ISSN: 2598-2273

E-ISSN: 2598-2281

DOI : 10.33061

Abstrak

In essence, the regulation regarding children has been regulated in the Indonesian constitution, which is related to the regulation of human rights which is regulated in the 1945 Law of the Republic of Indonesia Article 28b paragraph 2 of the 2nd Amendment, August 18, 2000 clearly stipulates that children's rights are survival, growth and development as well as the right to protection from violence and discrimination. Childhood is a period of formation of character, personality and character. Forms of child protection are carried out from all aspects, starting with coaching in the family, social control over children's association. Law Number 35 of 2014 and also Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System principally aims to provide and protect children's rights so that they can live, grow and develop and participate optimally, and obtain protection from acts of violence and discrimination. The method of implementing this service is carried out in several activities, namely the survey stage, namely socialization. With the aim of realizing a Golden Generation of Child Protection Awareness

Abstrak

hakikatnya, pengaturan perihal anak sudah dibuat aturan pada konstitusi Indonesia yakni berhubungan bersama pengaturan HAM yang ada pada Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28b ayat 2 Amandemen ke -2, 18 Agustus 2000 sejelas-jelasnya mengatur semua hak anak ialah atas keberlangsungan hidupnya, bertumbuh dan berkembang serta memiliki hak atas Perlindungan dari kekerasan dan diskriminatif. Masa anak-anak ialah fase terbentuknya perwatakan, pribadi, dan karakter. Segala aspek Perlindungan anak dilaksanakan dari berbagai hal, diawali dari pembinaan kepada keluarga, pengontrolan sosial dalam pergaulan anak. UU Nomor 35 Tahun 2014 dan UU Nomor 11 Tahun 2012 perihal Sistem Peradilan Pidana Anak secara khusus mempunyai tujuan guna memberi perlindungan semua hak anak agar bisa hidup, bertumbuh, kembang serta ikut partisipasi dengan maksimal, serta mendapatkan Perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Metode ini dilaksanakan dalam berbagai kegiatan yaitu tahap survei yaitu sosialisasi.

Dengan tujuan untuk mewujudkan Generasi Emas Sadar
Perlindungan Anak.

PENDAHULUAN

Perguruan Tinggi wajib melangsungkan Tridharma Perguruan Tinggi selayaknya amanat dalam UU Nomor: 12 Tahun 2012 perihal Pendidikan Tinggi. Pasal 1 Ayat (9) dipaparkan bahwasanya Tridharma Perguruan Tinggi yang kemudian disebutkan Tridharma ialah kewajiban Perguruan Tinggi untuk melakukan penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3KM). Dosen merupakan suatu tenaga kependidikan sebagai bagian vital perguruan tinggi yang mempunyai kewajiban melangsungkan Tridharma Perguruan Tinggi sebagai upaya transformasi ilmu dan akal, seperti yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (14) yang memaparkan bahwasanya dosen ialah pengajar profesional dan ilmuwan yang bertugas utamanya melakukan transformasi, pengembangan, dan penyebarluaskan iptek lewat Penelitian, Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Suatu aspek daripada Tridharma sebagai aspek dari hal yang wajib ialah pengabdian kepada masyarakat, seperti yang dipaparkan Pasal 1 (11) bahwasanya Pengabdian tersebut merupakan aktivitas sivitas akademika yang melakukan pemanfaatan IPTEK guna mewujudkan masyarakat sejahtera dan bangsa yang cerdas. Seperti yang tercurahkan didalam Pasal 1 ayat (11) bahwasanya Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan aktivitas civitas akademika yang melakukan pemanfaatan IPTEK guna peningkatan masyarakat yang sejahtera dan bangsa yang cerdas, merupakan salah satu aspek Tridharma Perguruan Tinggi sebagai aspek dari komitmen.

Perekonomian sebagai salah satu sektor penting dalam menunjang keberlangsungan suatu negara mempunyai peranan yang begitu vital dalam mengatur kesejahteraan rakyat. Indeks persepsi angka pembangunan ekonomi menunjukkan tingkat kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakat di dalamnya. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang lalu disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa negara harus meningkatkan kesejahteraan sosial warga negara dan masyarakatnya (I. D. Kurniawan, Pujiyono, Asrori, et al., 2022).

Hal ini begitu vital dalam memberi peranan yang konstruktif bagi pertumbuhan bangsa dan negara. Universitas Sebelas Maret (UNS) ialah suatu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang rutin menyelenggarakan P3KM sebagaimana diatur dalam UU Dikti No. 12 Tahun 2012, dengan pelaksanaan P3KM di UNS dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M). Pada skenario ini, aktivitas pengabdian tersebut didorong untuk aspek serangkaian pembelajaran dosen guna memberi referensi dan kesadaran akan peran utamanya sebagai pendidik yang dituntut untuk mentransformasikan ilmunya kepada masyarakat. Kegiatan PKM tersebut antara lain sosialisasi hukum perlindungan anak, yang akan diberikan di SMP Negeri 1 Tasikmadu, Karanganyar. Lewat memberikan tambahan informasi berupa wawasan mengenai UU Perlindungan Anak, dimaksudkan agar dapat memberikan wawasan dalam memahami peraturan perundang-undangan kepada peserta kegiatan sosial kemasyarakatan.

Dalam hal ini, bahan yang dipaparkan untuk peserta yang mayoritas adalah anggota masyarakat berpotensi untuk penambahan nilai ilmu di bidang hukum, terkhusus dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 yang melarang perbuatan melawan hukum. seorang anak yang menyebabkan kesengsaraan ataupun penderitaan. fisik, mental, seksual, ataupun penyalahgunaan, masuk dalam pengancaman guna melaksanakan penindakan, paksaan, ataupun kehilangan merdeka secara lawan hukum. Walaupun dampak hukuman lumayan berat, dan pemerintahan

serta masyarakat sudah berusaha maksimal untuk menyelesaikan melalui mengeluarkan dana dan sumber daya lain yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, kasus kekerasan kepada perempuan dan anak di negara ini telah menjadi bahkan lebih serius dan memprihatinkan. Prospek hukuman tampaknya tidak banyak berpengaruh pada pelaku kekerasan. Menurut Komnas Perempuan, setidaknya ada 321.752 kejadian kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2015 saja, dengan rata-rata 881 kejadian per hari. Statistik ini naik sebesar 9% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatatkan 1.698 laporan kekerasan terhadap anak pada tahun yang sama, 53% di antaranya merupakan peristiwa pelecehan seksual. Penelantaran, pelecehan, eksploitasi seksual, dan jenis kekerasan lainnya menyumbang 40,7% sisanya. Segala kejadian kekerasan anak negara ini telah berkembang tidak cuma dari statistik, dalam jumlah, tetapi juga secara kualitatif, dalam hal tingkat kekerasan yang memburuk atau tingkat keparahan perilaku yang didapatkan dari pelakunya. LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) pada awal Januari 2018 mengeluarkan pemaparan bahwasanya kasus pelecehan seksual terhadap anak bertambah (Republika.co.id¹⁰ Januari 2018). Aris Sirait, Ketua KPAI, juga mengklaim Desember 2017 bahwasanya dari 2.737 sampel bersama 2.848 klien yang diterima pada 2017, kekerasan seksual adalah yang paling banyak terjadi, mencapai 52% dari total (Tribun News, 27 Desember 2017).

In accordance (I. D. Kurniawan, Pujiyono, Asrori, et al., 2022) pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi arah pembangunan negara dengan meningkatkan konektivitas dan akses masyarakat atau pihak yang ingin pemanfaatan potensi yang terdapat di daerahnya, dengan tujuan akhir yang diinginkan yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Infrastruktur berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah, yang ditunjukkan dengan indikasi bahwa wilayah dengan kualitas infrastruktur yang lebih baik memiliki tingkat perlindungan sosial dan kualitas pertumbuhan ekonomi yang membaik (Kementerian PUPR RI). Potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil di angka 5%, disertai dengan perbaikan indeks tingkat pengangguran yang menurun (dari 9,75 pada tahun 2007 menjadi 5,13% pada tahun 2018) dan indeks tingkat kemiskinan yang menurun (dari 16,58%), menunjukkan potensi positif perekonomian Indonesia di tengah tren lesunya perdagangan ekonomi internasional (Kementerian PUPR/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2011). Pembangunan kualitas infrastruktur dianggap sebagai kebutuhan yang harus segera dilakukan untuk meningkatkan potensi ekonomi Indonesia yang sangat besar (R. Anas, OZ Tamin, RZ Tamin, & SS Wibowo. 2017).

KPAI melaporkan hal yang sama, menyebutkan bahwa insiden kekerasan seksual terhadap anak bertambah 100%. Kasus pelecehan kepada perempuan dan anak hanyalah puncak gunung es. Ini menyiratkan bahwa diharapkan lebih sedikit kasus yang terungkap daripada yang masih tersembunyi. Kegagalan pengungkapan kasus ini dikarenakan berbagai faktor, antara lainnya perasaan malu sebab aib keluarga yang tidak mau terungkap, dan pengancaman dari sisi pelaku kepada penyintas supaya diam. Penjangkauan berkelanjutan dari lembaga-lembaga yang terhubung diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian publik tentang pelaporan insiden kekerasan keluarga kepada mereka yang memiliki kekuasaan untuk mengelolanya. Ada lembaga yang terkait langsung bersama hukum (seperti Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polri) dan lembaga yang menyelesaikan perselisihan keluarga. Beberapa lembaga telah dibentuk di tingkat kabupaten/kota antara lainnya seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Satgas Anak PATBM Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat, dan Pusat Belajar Keluarga.

Pemerintah bertanggung jawab atas perlindungan anak, yang selanjutnya dilaksanakan oleh pemerintahan daerah di tiap-tiap wilayah, sesuai UU PA No. 23 Tahun 2002 yang diperbarui jadi UU PA No. 35 Tahun 2014 dan ditetapkannya PERPU No1/2016 terhadap UU No.35/2014 jadi UU No.16/2017.

Masyarakat di wilayah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Tasikmadu Kabupaten Karanganyar tengah menghadapi sejumlah persoalan hukum. Karena pengaruh lingkungan sekitar yang tidak selalu menguntungkan. Selain pengetahuan tentang undang-undang, para pengabdian akan memaparkan materi ataupun sosialisasi perihal UU Perlindungan Anak, yang begitu penting guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman orang-orang di daerah. Pelaksanaan program sosialisasi di wilayah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar tersebut begitu butuh dilaksanakan untuk disampaikan kepada masyarakat terkhusus perihal sosialisasi program hukum perihal Undang-Undang perlindungan anak, di harap aspek Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 perihal Perlindungan Anak untuk memberi pemahaman kepada warga sekolah SMP Negeri 1 Tasikmadu bahkan terhadap orang tuanya itu sendiri.

METODE PELAKSANAAN

Program pengabdian dilaksanakan di SMP Negeri 1 Tasikmadu, Karanganyar. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan melalui metode partisipatoris yakni sosialisasi dan pelatihan. Penyuluhan dilaksanakan dengan verbal ataupun visual, dan sosialisasi. Metode ini dilaksanakan dalam berbagai kegiatan yakni tahapan survei yakni sosialisasi dilaksanakan melalui penyusunan beberapa aspek yang akan diberikan ketika aktivitas pengabdian yang nantinya dilaksanakan yang berupa: pembuatan materi yang nantinya disampaikan, penjadwalan materi yang diberikan, pemetaan penugasan tim pengabdian dan kroscek tempat pengabdian. Tahapan pensosialisasian yakni sebelumnya aktivitas pengabdian dilakukan lebih dulu dilakukan tahapan sosialisasi yakni melaksanakan silaturahmi bersama Kepala Sekolah, memaparkan apa yang dituju dan dimaksud dalam pengabdian. Dalam tahapan ini pun dilaksanakan jalinan kerja sama dan penentuan penjadwalan penyelenggaraan pengabdian. Tim pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ialah Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Tim pengabdian memberi materi berkaitan Sosialisasi UU Perlindungan Anak.

PEMBAHASAN

Mengingat anak sebagai pondasi diteruskannya masa depan yang perlu perhatiannya perihal segala hak hidupnya, bertumbuh, perkembangan dan partisipasi secara maksimal selaras bersama harkat dan martabat manusia. UU Nomor 23 Tahun 2002 perihal Perlindungan Anak dan Kepres Nomor 77 Tahun 2003 perihal KPAI. Mengingat kasus yang menimpa anak sebagai korban kekerasan khususnya kekerasan seksual terus meningkat pemerintah merevisi UU Nomor 23 Tahun 2002 perihal Perlindungan Anak melalui memberikan ancaman pidana yang lebih berat yang telah diberbarurui dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua berdasarkan aturan pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016. Berbagai masalah yang menyangkut anak-anak yang terjadi akhir-akhir ini yang diberitakan melalui media cetak ataupun elektronik, sungguh sangat memprihatinkan anak bunuh diri karena masalah di sekolah atau keinginan tidak dituruti orang tua, anak jalanan genk motor, anak-anak sebagai pekerja, pengamen, pengemis dan gelandangan

Dampak bidang ekonomi maupun sosial yang dapat ditemukan dalam beberapa tahapan, antara lain tahapan prakonstruksi, tahapan konstruksi, atau tahapan pasca konstruksi yang berdampak langsung pada masyarakat Indonesia pada umumnya (I. D. Kurniawan, Pujiyono, Asrori, et al., 2022). Terdapat pluralisme di dalam hukum mengenai kriteria anak, ini menjadi dampak dari setiap aturan undang-undang mengatur secara sendiri aspek perihal anak. Belum ada kata sepakat perihal pembatasan umur anak bisa dicermati dalam pelbagai UU berupa:

- a. Anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Pasal 45 KUHP memberikan pembatasan mengenai anak, yakni jika belum dalam usia 16 tahun, oleh sebab itu, jika dia terperangkap dalam pemerikaraan pidana hakim diperbolehkan memerintah supaya terdakwa diserahkan pada orangtua, wali atau pun pemeliharaan dengan tak diberikan suatu hukum, ataupun memerintahkan agar diberikan kepada pemerintah dengan tidak diberikan suatu hukum. Ketentuan Pasal 45 KUHP ini telah dinyatakan tak diberlakukan oleh UU Nomor 3 Tahun 1997.
Anak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 KUH Perdata memaparkan, individu yang belum mencapai dewasa ialah mereka yang belum sampai 21 tahun dan belum kawin.
- b. Anak dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 perihal Perkawinan
Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 memaparkan seorang pria cuma diizinkan kawin jika sudah sampai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah sampai pada umur 16 tahun. Penyimpangan perihal itu cuma bisa dimintai dispensasi ke PN atau pengadilan negeri.
- c. Anak dalam UU Nomor 4 Tahun 1979 perihal Kesejahteraan Anak-Anak ialah individu yang belum sampai pada umur 21 tahun dan belum pernah kawin
- d. Anak dalam UU Nomor 3 Tahun 1997 perihal Pengadilan Anak. Anak ialah individu yang dalam kasus Anak Nakal sudah sampai umur 8 tahun tapi belum sampai usia 18 tahun dan belum pernah kawin.
- e. Anak dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 perihal HAM Anak ialah tiap manusia yang usianya di bawah 18 tahun dan belum menikah, masuk dalam anak yang masih dalam pengandungan jika hal itu demi kepentingan dirinya.

Secara yuridis, anak pelaku tindak pidana mendapatkan perlindungan khusus sebagaimana termuat dalam Pasal 64 UU Nomor 35 Tahun 2014 Perihal Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Perihal Perlindungan Anak yaitu:

- a. Pemberlakuan secara manusiawi dengan memerhatikan keperluan selaras usianya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa ;
- c. Diberikan bantuan hukum dan lainnya;
- d. Pemberian aktivitas rekreasional;
- e. Pembebasan dari aktivitas yang menyiksa, hukuman ataupun tindakan lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan meruntuhkan derajat dan martabatnya;
- f. Dihindarkan dari pemutusan pidana mati dan ataupun seumur hidup;
- g. Diberikannya keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif, tak berpihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- h. Dihindarkan dari publikasian atas identitas dirinya;
- i. Diberikan pendampingan orangtua ataupun wali dan orang yang dipercayai anak;
- j. Dihindarkan dari penahanan, penangkapan ataupun penjara, terkecuali sebagai usaha akhir dalam waktu yang singkat
- k. Diberikan advokasi sosial;

- l. Diberikan kehidupan pribadi;
- m. Diberikan aksesibilitas, utamanya untuk anak disabilitas;
- n. Diberikan pendidikan;
- o. Diberikan layanan kesehatan; dan
- p. Diberikan hak lainnya selaras dengan ketentuan aturan undang-undang

Konvensi Hak Anak muncul dari pengakuan bahwasanya anak-anak, pada dasarnya, rentan dan bergantung. Mereka tidak bersalah dan memiliki persyaratan tertentu. Akibatnya, anak-anak membutuhkan perawatan dan perlindungan ekstra, entah secara fisik ataupun psikologis. Berdasarkan Kepres Nomor 36 Tahun 1990, yang dikeluarkan tanggal 25 Agustus 1990, Indonesia menerima Konvensi Hak Anak tahun 1990. Konvensi Hak Anak telah dicanangkan diberlakukan di Indonesia dari 5 Oktober 1990, selaras melalui ketentuan Pasal 49 ayat (2) konvensi. Konvensi Hak Anak telah dipaparkan diberlakukan di Indonesia dari 5 Oktober 1990, selaras bersama ketentuan pasal 49 ayat (2) konvensi tersebut. Konsekuensinya Pemerintah Indonesia dituntut agar berusaha seoptimalnya untuk pemenuhan semua hak anak di negara ini. Hak anak diatur dalam UU HAM No. 39 Tahun 1999, Bab III HAM dan Kebebasan Dasar Manusia pada Bagian Ke sepuluh. Bagian yang berjudul “Hak Anak” memiliki aturan undang-undang yang ditetapkan dalam 15 pasal, dengan Pasal 52 ayat (2) yang memaparkan bahwasanya hak anak ialah HAM dan demi kepentingan dirinya, hak anak mendapat pengakuan dan perlindungan oleh undang-undang sekalipun masih dalam kandungan. NKRI berkomitmen untuk memelihara seluruh masyarakat untuk kesejahteraannya, suatu melalui membela hak anak yang ialah HAM. Pemerintah Indonesia telah menetapkan UU Nomor 23 Tahun 2002 perihal Perlindungan Anak guna menjamin dan merealisasikan anak yang sejahtera dan terlindungi.

(I. D. Kurniawan, Pujiyono, & Asrori, 2022) dalam dinamika perekonomian dunia ke depan, UMKM akan memiliki dominasi yang signifikan dalam tumbuhnya ekonomi di suatu negara. Dengan demikian, negara-negara yang membangun jaringan yang solid dan mengembangkan UMKM akan berhasil dalam persaingan bisnis di pasar global. Dan untuk menyesuaikan dengan berbagai ketentuan, dilaksanakan berbagai perubahan terhadap berbagai pasal tertentu, sehingga lahirlah UU Nomor 35 Tahun 2014 perihal perubahan daripada UU Nomor 23 Tahun 2002 perihal Perlindungan Anak. Perlindungan anak meliputi keseluruhan aktivitas yang bertujuan guna memberi jaminan dan memberi perlindungan semua hak anak agar mereka bisa hidup, bertumbuh, kembang, dan partisipasi maksimal selaras bersama martabat dan harkatnya sebagai manusia, serta dilindungi daripada kekerasan dan hal yang diskriminatif. Lima pilar keselamatan anak adalah orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, dan negara. Sebagai penyelenggara perlindungan anak, mereka berlima saling terhubung.

Dalam bentuk yang sangat dasar, perlindungan anak bekerja guna memberi kepastian tidak ada hak yang dilanggar. Perlindungan anak ialah penambahan kelengkapan dari semua hak lainnya yang memastikan bahwasanya setiap anak akan mendapatkan apa yang dibutuhkan mereka supaya mereka bisa mempertahankan hidupnya, bertumbuh dan berkembang. Tetapi kondisi anak di negara ini masih memprihatinkan, terkhusus dalam hal anak yang dipekerjakan, anak dijalanan, dan anak dari kekerasan seksual, eksploitasi seksual, dan eksploitasi seksual komersil. Membuat jadwal pengiriman material, menugaskan tanggung jawab kepada tim layanan, dan melakukan survei di lokasi layanan. Tahapan sosialisasi, dimana sebelumnya aktivitas pengabdian dilakukan, tahap sosialisasi dilakukan lebih dulu yakni mengadakan pertemuan yang menyenangkan bersama ketua yayasan, menjelaskan tujuan dan maksud pengabdian. Kolaborasi juga dilakukan dalam tahapan ini yang

menetapkan kalender pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian ini dilangsungkan oleh tim yang terhitung 5 dosen dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Tim pengabdian mendistribusikan informasi UU Perlindungan Anak Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP) 1 Tasikmadu Kabupaten Karanganyar perihal berbagai ketentuan sehingga dilaksanakan berbagai perubahan pada berbagai pasal tertentu sehingga diundangkan UU nomor 35 Tahun 2014 perihal perubahan dari UU Nomor 23 Tahun 2002 perihal Perlindungan Anak. Perlindungan Anak itu ialah setiap hal aktivitas guna memberi jaminan dan memberi perlindungan anak dan semua hak darinya untuk hidup, bertumbuh, kembang, dan partisipasi dengan maksimum selaras dengan martabat dan harkatnya sebagai manusia, lalu mendapatkan lindungan dari kekerasan dan hal yang diskriminatif. Perlindungan anak punya kaitan dekat dengan 5 pilar yakni, orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintahan, pemerintah daerah dan negara. Lima-limanya mempunyai kaitannya satu sama lainnya sebagai yang menyelenggaraan perlindungan anak. Dalam bentuk yang sesederhana mungkin, perlindungan anak berupaya supaya tiap hak anak tak merugikan. Perlindungan anak memiliki sifat pelengkapan semua hak lain memberi jaminan bahwasanya semua anak akan mendapatkan penerimaan dari apa yang mereka perlukan supaya mereka bisa mempertahankan hidupnya, berkembang serta bertumbuh. Akan tetapi pada kenyataannya keadaan semua anak di Indonesia masih begitu memprihatinkan utamanya yang bersangkutan dengan permasalahan anak yang dipekerjakan, anak jalanan, dan semua anak korban kekerasan, eksploitasi, dan seksual komersial. penyusunan jadwal materi yang diberikan, tugas yang dibagikan tim dan ke tempat pengabdian.

Gambar 1. Sosialisasi Penyampaian Materi



Gambar 2. Foto bersama Tim Pengabdian dan Peserta



Gambar 1. Peserta Sosialisasi



Selain itu, pemerintah juga meningkatkan SDM yang dilibatkan secara langsung ataupun tak langsung dalam aktivitas UMKM. Dalam perkembangannya, pemerintah telah menyelenggarakan capacity building bekerjasama dengan berbagai instansi dan lembaga, meningkatkan dan menguasai teknologi yang digunakan dalam kegiatan UMKM. Penguasaan teknologi, khususnya Teknologi Informasi (TI), begitu penting bagi UMKM menghadapi pasar global. Penguasaan teknologi khususnya Teknologi Informasi (TI), begitu penting bagi UMKM menghadapi pasar global. Pengembangan dan pendampingan UMKM juga memerlukan pendidikan berbasis peningkatan kemampuan dan keterampilan pelaku UMKM untuk strategi pemberdayaan. Tujuannya adalah untuk menciptakan keadilan sosial yang memberikan rasa damai kepada masyarakat dan kesetaraan sosial dan politik. Hal ini terkait dengan ekonomi masyarakat pemberdayaan yakni penguatan kepemilikan faktor pemroduksian, penguatan pengontrolan pendistribusian dan pemasaran, lalu penguatan masyarakat guna memperoleh informasi, ketrampilan, dan pengetahuan yang dilaksanakan dalam berbagai aspek, baik dari faktor masyarakat maupun kebijakan pemerintah (I. D. Kurniawan, Pujiyono, & Asrori, 2022)

KESIMPULAN

Dengan memberikan layanan ini akan dapat memperluas wawasan keluarga SMP Negeri 1 Tasikmadu di Kabupaten Karanganyar. Apa yang kami dapatkan adalah pemahaman yang lebih besar tentang perlindungan anak. Karena nyaris semua pulau terisolasi, ternyata sumber daya yang berhubungan dengan keselamatan anak sangat dibutuhkan oleh masyarakat di sana. Karena masyarakat merupakan obyek hukum itu sendiri, maka sosialisasi produk hukum terkait UU Perlindungan Anak menjadi hal yang wajib untuk tiap dosen yang mengikutsertakan anggota masyarakat untuk mengembangkan pemahaman, wawasan, dan pengetahuan lewat upaya sosialisasi untuk kemasyarakatan. Berdasarkan temuan analisis penilaian, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP) 1 Tasikmadu Kabupaten Karanganyar dengan sudut pandang masyarakat umum, khususnya siswa dan guru, mengungkapkan adanya pertumbuhan pemahaman tentang pemahaman lebih lanjut tentang Perlindungan Anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anas, R., Tamin, O.Z., Tamin, R., & Wibowo, S.S., 2017, 'Measuring Regional Economic Impact of Cipularang Toll Road Investments:Using an Input-Output Model (Case Study: Bandung District)',*International Journal of Civil Engineering and Technology*, vol 8, issue 10, October 2017. pp. 797. Accessed 27 November 2020
- Dampak Kekerasan Seksual pada Anak. 2018 [Online] <http://alodokter.com>. [accessed tanggal 22 Juli 2018]
- Iqbal, M. I., Susanto, S., & Sutoro, M. (2019). Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management. *Jurnal Dinamika Hukum*, 19(2), 370-388.
- Kurniawan, I. D., Pujiyono, Asrori, M., & Septiningsih, I. (2022). *The Utilization of Sumatra Toll Road in Building the Economy : a hope or just wishful thinking ?* 12(2).
- Kurniawan, I. D., Pujiyono, & Asrori, S. . H. (2022). *The Role Of Job Creation Law On Resistance Of Small Medium Micro Enterprises (Msmes) During Covid-19 Pandemic*. 15(3), 15–24.
- Ministry of National Development Planning of the Republic of Indonesia / National Development Planning Agency, 2011, Masterplan Acceleration and Expansion of Indonesia Economic Development 2011-2025, Book Online, Accessed 6 December 2020
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Jakarta : Pemerintah Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor : 20/1999 Tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor : 138 Mengenai BatasMinimum untuk Bekerja
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor : 182 Mengenai Ppelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Keppres Nomor : 12/2001 dan Keppres Nomor : 59/2002)
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Teguh, H.P., Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana